



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/241/KESBANG.I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penatausahaan atas Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Susunan Personalia Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan kertas kerja inventarisasi serta melaksanakan pengumpulan data awal barang milik daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b. Melakukan Inventarisasi atas Barang Milik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 - c. Membuat Laporan Inventarisasi yang di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi berdasarkan hasil inventarisasi yang telah di lakukan
 - d. Membuat Kodifikasi atas barang milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
- KETIGA : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 07 Juni 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab.Ktw.Barat
Up. Kepala BPKAD Kab.Ktw.Barat
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Semua Kabid Badan KesbangPol Kab. Ktw. Barat
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/291/KESBANG.I/2018
TANGGAL : 07 JUNI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	H.A BHRUDINNOR, SE, M.Si NIP. 19630101 198303 1 030	Pembina TK.IV/b	Sekretaris	Ketua	
2.	LANGGAWATI Y ARUS, SE NIP. 19701010 199303 2 012	Penata III/c	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	Wakil Ketua I	
3.	RAKHMAN ADI, SE NIP. 19780909 201001 1 014	Penata Muda TK.I III/b	Kasubbag Tata Usaha	Wakil Ketua II	
4.	EKAWATI, S.Sos NIP. 19821108 201001 2 015	Penata Muda TK.I III/b	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Pengurus Barang	Sekretaris	
5.	WIWIR SURYANDI, S.Sos NIP. 19851005 201101 1 003	Penata Muda TK.I III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
6.	MU'MIN LUTFI, A.MD NIP. 19830301 200903 1 005	Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
7.	TUTIANI NIP. 19711030 200604 2 011	Pengatur II/c	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
8.	UNIK HERLINA NIP. 19810814 200701 2 007	Pengatur II/c	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013